



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN ENREKANG**

Jl. St. Hasanuddin No. 141 Tlp. 0420-21073;22295 No Fax. 0420-21073
ENREKANG 91713

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

NOMOR : 43.a.TAHUN 2010

**T E N T A N G
PEMBERIAN OPERASIONAL MADRASAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ENREKANG**

Membaca : Usulan dari kepala Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Buntu Podong Kec. Masalle, Kab. Enrekang Nomor : MI.21.20.20/PP.00.1/21/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Buntu Podong

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Buntu Podong sebagai Lembaga Pendidikan Dasar, maka dipandang perlu untuk mendapatkan izin operasional.
- b. bahwa setelah memantau Madrasah Ibtidaiyah Al Ikhlas Buntu Podong telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan presiden RI nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan presiden RI No. 24 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

8. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG NOMOR : 43.a.TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH.**
- Pertama : Madrasah yang tercantum dalam keputusan ini dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku :
- Nama Madrasah : **MI AI IKHLAS BUNTU PODONG**
NSM : **111273160018**
Desa : Tongkonan Basse
Kecamatan : Masalle
Tahun Berdiri : 2005
- Kedua : Nama madrasah yang tercantum dalam diktum pertama keputusan ini diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Ketiga : Madrasah yang telah memperoleh izin Operasional setiap bulan memberikan laporan tertulis ke kantor Kementerian Agama Kab. Enrekang;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 02 Juni 2010



Drs. H. Mudassir S, M. Ag
NIP. 19561231 198103 1 037

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Enrekang;
5. Kepala Dinas Dikpora Kab. Enrekang;
6. Majelis Dikdasmen PDM Enrekang;
7. Pengawas PAI Tk. Menengah.